



**KEPUTUSAN WALI NAGARI TAPAN
NOMOR : 141/ 23/ SK-WNT/XI/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK
(TP – PKK NAGARI)**

**KECAMATAN BASA AMPEK ABALAI TAPAN
WALI NAGARI TAPAN**

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai gerakan pembangunan yang timbul dari bawah dengan wanita sebagai motor penggeraknya merupakan wadah bersama yang perlu di tingkatkan, baik usaha maupun kegiatan dalam mewujudkan keluarga sejahtera;
- b bahwa usaha dan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tersebut akan terusmenerus dapat dilaksanakan secara menyeluruh , terpadu dan terorganisasi dengan baik perlu di bentuk TIM Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan Surat Keputusan Wali nagari Tapan ;
- Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
- 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
- 3 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi

dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);

- 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
- 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092)
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
- 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan

Berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)

- 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160)
- 15 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297)
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Tabir Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2004 Nomor 17 Seri A);
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Lembaran daerah Kabupaten Merangin Tahun 2015 Nomor 13);
- 18 Peraturan Bupati Merangin Nomor 85 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 85), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 16 Tahun 2015 tentang perubahan terhadap Peraturan Bupati Merangin Nomor 85 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2015 Nomor 16);
- 19 Peraturan Bupati Merangin Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pedoman, Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa dan Keuangan Desa di Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2015 Nomor 21).

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Keputusan Wali Nagari tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak PKK Nagari Tapan

Kedua : Tugas dan Kewajiban Tim Penggerak PKK Nagari sebagaimana dimaksud dalam dictum Pertama disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Tim Penggerak PKK.

- Tiga : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nagari Tapan

Pada tanggal : 28 November 2018



Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala BPMPD Kab. Pesisir Selatan
2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Pesisir Selatan
3. Kepala Bagian Hukum Setda Pesisir Selatan
4. Camat Basa ampek Balai
5. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Tapan
Nomor : 141/23/SK-WNT/XI/2018

Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Nagari
Tapan 2018

Tanggal : 28 November 2018

Tentang :

KETUA : ERNI HOSEN
WAKIL KETUA : INDRA YANI
WAKIL SEKRETARIS I : HARNI
WAKIL SEKRETARIS II : ROSMANELI
BENDAHARA : DESMITA

POKJA I / BIDANG :

1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
2. Gotong Royong

Ketua : Rosmatina

Wakil Ketua : Eli Warni

Anggota :

1. Yanti
2. Eli Harnita
3. Murni Gabe
4. Epi
5. Emelia
6. Murni
7. Winda
8. Amelia
9. Tuti

POKJA II / BIDANG :

1. Pendidikan / Keterampilan

Ketua : Siti Darnis

Wakil Ketua : Zurni Aida

Anggota :

1. Iren
2. Rosa
3. ERnita Y

4. Rosmiati
5. Mardalena
6. Mira K
7. Nurainun
8. Rita Juliani
9. Susi OKtavia

POKJA III / BIDANG :

1. Sandang
2. Pangan
3. Tata Cara Berpakaian
4. Apotek Hidup

Ketua : Eni Murni

Wakil Ketua : Bismarni

Anggota :

1. Misrawati
2. Osi
3. Rosneli
4. Surya
5. Santi
6. Yarni
7. Warneli
8. Rosmawati
9. Irmawati

POKJA IV / BIDANG :

1. Kader Yandu
2. KB, Catatan Lansia
3. Gizi

Ketua : Eni Murni

Wakil Ketua : Bismarni

Anggota :

1. Misrawati
2. Osi
3. Rosneli
4. Surya
5. Santi
6. Yarni
7. Warneli
8. Rosmawati
9. Irmawati

Tapan, 28 November 2018
Wali Nagari Tapan

INISWATI